



PUTUSAN

Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi .



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Fauziah binti Syahabuddin AD, warga Negara Indonesia, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memilih kedudukan (domisili) hukum di Kantor kuasanya Mustaring Lin Arifin, S.H dan H.Moh.Adnan, S.H.M.H Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Advokat Jalan Sao-Sao No.208 A Kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2014 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kendari Nomor 34/SK/2014, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Ahmad Nur bin Abd.Rahman Coy, warga Negara Indonesia, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bunga Duri III RT.012 RW.005 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M.Kamal S, S.H., M.H, dan Abdul Rahman, S.H keduanya Advokat berkantor di Kantor Advokat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu No.5, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 05/SK/2015 tanggal 6 Januari 2015, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 1 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2014 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0639/Pdt.G/2014/ PA Kdi. tanggal 03 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Bungku Selatan Kabupaten Morowali, sebagaimana Akta Nikah Nomor 15/15/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Cerai Nomor 70/AC/2014/ PA.Buk, dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bungku Nomor 042/Pdt.G/2014/PA.Buk, tanggal 17 Juni 2014;
- 2 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (harta gono gini) berupa :
 - 1 Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunann rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Bunga Duri III RT.012 RW.005 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat luas tanah 150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah H.Sitti Kuning;
 - Sebelah Timur : H.Abdul Kadir;
 - Sebelah Selatan : Jalan/Lorong;
 - Sebelah Barat : Rumah Dalman, S.Pd, M.Pd;Tanah dan bangunan tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut harta sengketa;
 - 2 Barang-Barang bergerak berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sebuah mobil merk Toyota avanza, warna abu-abu No.Polisi DT.1600 FE,
mobil tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut harta
sengketa;
- 2 Sebuah motor merk Yamaha Vixion;
Motor tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut
harta sengketa;
- 3 Sebuah motor merk Yamaha Yupiter;
Motor tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut
harta sengketa;
- 4 Uang yang diambil Tergugat sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua
puluh ribu rupiah), uang tersebut dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya
disebut harta sengketa;
- 5 Kursi tamu 1 set;
Kursi tamu tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya
disebut harta sengketa;
- 6 Meja makan 1 set;
Meja makan tersebut di atas, dikuasai oleh Tergugat selanjutnya
disebut harta sengketa;
- 7 Lemari piring 3 buah;
Lemari piring tersebut di atas, dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya
disebut harta sengketa;
- 8 Lemari pakaian 1 buah;
Lemari pakaian tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya
disebut harta sengketa;
- 9 Kulkas 1 buah;
Kulkas tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut
harta sengketa;
- 10 TV dan tempat TV 1 buah;
TV dan tempat TV tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya
disebut harta sengketa;

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 3 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/harta poin 2.2.1 – 2.2.10 tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut menjadi harta bersama dan menjadi harta sengketa;

- 11 Barang isi jualan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), barang / isi jualan tersebut di atas dikuasai oleh Penggugat selanjutnya disebut harta sengketa;
- 12 Uang yang diambil Rahim sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut di atas dikuasai oleh Penggugat selanjutnya disebut harta sengketa;
- 13 Uang yang diambil Kandar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut di atas dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut harta sengketa;

Barang/harta poin 2.2.11 – 2.2.13 tersebut diatas dikuasai oleh Penggugat, selanjutnya disebut menjadi harta bersama;

- 2 Bahwa semasa berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pinjaman/utang sebagai berikut :
 - 1 Utang toko Sanggula sebesar Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), mohon disebut pinjaman/utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - 2 Utang Toko Pare-Pare sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), mohon disebut pinjaman/utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 - 3 Utang Toko Bintang pelumas sebesar Rp.21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mohon disebut pinjaman/ utang bersama antara Penggugat dan Tergugat. Pinjaman/ utang poin 3.1 – 3.3 tersebut di atas menjadi pinjaman/utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 3 Karena adanya kekhawatiran bahwa harta-harta bersama (harta gono gini) poin 2.1 sampai 2.2.10 akan dipindah tangankan atau dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, maka mohon untuk diletakkan sita terhadap harta-harta bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Menyatakan bahwa harta-harta tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada poin 2.1 sampai poin 2.2.13 adalah harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
- 4 Menyatakan membagi secara hukum atas harta bersama (harta gono gini) tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada poin 2.1.sampai 2.2.13 menjadi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Tergugat;
- 5 Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengadakan pembagian atas harta bersama (harta gono gini) tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan di muka umum melalui bantuan Pengadilan Agama Kendari dan Kantor Lelang Negara;
- 6 Menyatakan hukum bahwa pinjaman/utang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 3 gugatan Penggugat adalah pinjaman/utang bersama yang harus diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 7 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Bila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya (H.Moh.Adnan,SH.MH) datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat didampingi/diwakili oleh salah seorang kuasa hukumnya (Abdul Rahman,SH) datang menghadap di persidangan berdasarkan surat

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 5 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 05/SK/2015 tanggal 6 Januari 2015;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, bahkan Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat bersama kuasanya telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs.H.Abd.Latif, M.H, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat menggunakan dua istilah hukum yang berbeda pengertiannya yaitu harta sengketa dan harta bersama, dan hal itu dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda, harta sengketa adalah semua harta yang disengketakan dan dapat menjadi wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Agama, tergantung dari jenis harta yang disengketakan, sedangkan harta bersama bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;
- 2 Bahwa antara posita dengan petitum tidak sinkron, yakni pada posita dicampur adukkan antara harta sengketa dengan harta bersama, sedangkan pada petitum hanya menggunakan satu istilah yaitu harta bersama, dalam hal ini menjadi rancu karena tidak ada petitum mengenai harta sengketa;
- 3 Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 2.2.2. dan 2.2.3. adalah kabur karena tidak disebutkan Nomor Polisi dan ciri-ciri lainnya dari sepeda motor yang dimaksudkan Penggugat, dan tidak benar motor-motor tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa demikian pula mengenai gugatan Penggugat pada point 2.2.5. sampai dengan point 2.2.10. adalah kabur karena disebutkan ciri-ciri barang-barang tersebut dan tidak disebutkan di mana keberadaan barang-barang tersebut;
- 5 Bahwa penggunaan dua istilah yang berbeda termonologi hukumnya dan penyebutan barang-barang yang bersifat umum tanpa disebutkan ciri-cirinya secara spesifik sebagaimana tersebut di atas, telah mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat dan oleh karena itu berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi dalam bagian ini merupakan satu kesatuan dengan bagian eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

- 1 Bahwa benar dalil Penggugat pada posita point 1 gugatannya;
- 2 Bahwa mengenai tanah dan bangunan sebagaimana didalilkan Penggugat pada point 2.1 bukan harta sengketa, dan di dalam hukum Islam tidak dikenal terminologi harta sengketa;
- 3 Bahwa mengenai satu unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DT.1600 FE adalah tidak benar, karena mobil yang dimaksud tidak ada dalam penguasaan Tergugat;
- 4 Bahwa tidak benar Tergugat mengambil uang sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Tergugat sendiri merasa heran dari mana sumbernya sampai ada uang sebesar itu;
- 5 Bahwa mengenai barang isi jualan yang didalilkan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas mengenai letak dan nilai jualnya, namun mengenai letak dan nilai jualan tersebut, Tergugat akan menguraikannya dalam bagian rekonvensi;
- 6 Bahwa mengenai uang yang diambil Rahim (saudara kandung Penggugat) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana terurai pada point 2.2.12. itu adalah harga tanah yang terletak di Jalan Kodya Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang dijual Rahim kepada Penggugat

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 7 dari 49 halaman



dan Tergugat, dan mengenai tanah tersebut akan diuraikan Tergugat dalam bagian Rekonvensi;

- 7 Bahwa mengenai uang yang diambil Kandar (kakak kandung Penggugat) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah piutang Penggugat dan Tergugat karena Kandar (kakak Kandung Penggugat) pernah meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat serta belum dikembalikan hingga sekarang, khususnya melalui Tergugat;
- 8 Bahwa mengenai utang kepada Toko Sanggula sebesar Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada Toko Pare-Pare sebesar Rp.16.300.000,-(enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan kepada toko Bintang Pelumas sebesar Rp.21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diuraikan pada point 3.1, 3.2, dan 3.3. hal itu termasuk nilai jualan di Toko milik Penggugat dan Tergugat, dan sudah menjadi tanggung jawab Penggugat;
- 9 Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan rumah dan belum cerai dengan Penggugat, nilai barang jualan di Toko adalah kurang lebih sebesar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah), kalau sekiranya piutang-piutang tersebut yang menjadi omset toko milik Penggugat dan Tergugat menjadi berkurang sebagaimana yang didalilkan pada point 2.2.11. yang hanya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) maka tindakan Penggugat yang menghutangkan barang-barang isi toko milik Penggugat dan Tergugat tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Penggugat sendiri dengan cara mengurangi bagian Penggugat dari harta bersama sejumlah/sebesar yang dipinjamkan kepada Toko Sanggula, Toko Pare-Pare dan Toko Bintang Pelumas;

Dalam Rekonvensi :

Dalil-dalil yang terurai dalam konvensi yang berkaitan, mohon dianggap inklusif dalam bagian rekonvensi ini dan kedudukan Tergugat menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

- 1 Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga memiliki sebidang tanah seluas 400 m2 (kurang lebih empat ratus meter persegi) atau kurang lebih 20 X 20 meter beserta rumah permanen dan bangunan Toko yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Naphang;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai M.Akil dan Saenab;

2 Bahwa tanah tersebut semula tanah milik Nursida (ibu Kandung Tergugat Rekonvensi) dan di dalam akta jual beli, Nursida (ibu kandung Tergugat rekonvensi) sebagai pihak penjual dan Penggugat rekonvensi sebagai pihak pembeli, sedangkan yang terima harganya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) adalah Rahim (kakak kandung Tergugat rekonvensi) atas persetujuan Nursida, dan obyek jual beli termasuk rumah yang ada di atas tanah tersebut, kemudian rumah tersebut direhab dan dikembangkan serta dibangun toko/kios di sampingnya dan diisi dengan barang jualan yang isinya pada waktu Penggugat rekonvensi meninggalkan rumah sebelum bercerai dengan Tergugat rekonvensi senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

3 Bahwa oleh karena tanah, rumah dan kios serta isinya senilai Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka beralasan hukum apabila dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, serta ditetapkan bagian masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut;

4 Bahwa disamping itu, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga mempunyai sebidang tanah seluas kurang lebih 221 m² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atau kurang lebih 13 x 17 meter yang terletak di Jalan Kodya Kelurahan wua-wua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Musadan Basri,SE;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai Haseni;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai Lacinta;

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 9 dari 49 halaman



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- 5 Bahwa tanah tersebut di atas, dibeli oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dari Rahim (saudara kandung Tergugat rekonsensi) seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima Rahim sebagaimana didalilkan Tergugat rekonsensi pada No. 2.2.12 gugatannya;
- 6 Bahwa oleh karena tanah tersebut dibeli selama dalam perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka beralasan hukum apabila dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, serta ditetapkan bagian masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut;
- 7 Bahwa selain barang yang tidak bergerak di atas, juga ada barang bergerak yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yaitu emas seberat 40 g (empat puluh gram) yang terdiri dari cincin, kalung dan anting yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan apabila dibutuhkan untuk menambah modal jualan, dan oleh karena terjadi perceraian maka Penggugat rekonsensi menuntut agar emas-emas tersebut dibagi dua antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi masing-masing seperdua;
- 8 Bahwa harta-harta bergerak lainnya yang diperoleh selama dalam perkawinan dan masih ada sebelum terjadi perceraian serta dikuasai Tergugat rekonsensi di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali adalah :
 - 1 Isi toko bahan bangunan senilai 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
 - 2 Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z.I warna putih Strip kuning Nomor Polisi.(tidak ditulis);
 - 3 Satu set kursi tamu (sofa);
 - 4 Satu buah mesin generator 3500 Watt;
 - 5 Satu buah televisi 24 Inci merk L.G;
 - 6 Satu buah meja Televisi;
 - 7 Satu buah lemari pakaian;
 - 8 Satu set meja makan (meja dan kursinya);
 - 9 Dua buah tempat tidur jenis Springbed;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa ada pula harta berupa uang yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu uang arisan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per-minggu atau per-pekan dan telah didapatkan uang arisan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) serta telah selesai perputaran arisan tersebut pada saat terjadi perceraian antara Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi, sehingga beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi dengan bagian masing-masing seperdua;
- 10 Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan kelak, maka Penggugat rekonsvensi memohon agar harta-harta sebagaimana pada point 1, 4, 7, 8, dan nomor 9 posita gugatan rekonsvensi tersebut yang berada dalam penguasaan Tergugat rekonsvensi diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) kemudian dinyatakan sah dan berharga;

Bedasarkan dalil-dalil tersebut, maka Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsvensi memohon kepada Majelis Hakim perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-harta sebagaimana terurai pada posita gugatan rekonsvensi Nomor 1, 4, 7, 8, dan nomor 9;
- 3 Menetapkan harta-harta tidak bergerak sebagaimana terurai pada posita gugatan rekonsvensi Nomor 1 dan nomor 4 berupa :
 - 1 Sebidang tanah seluas 400 m2 (kurang lebih empat ratus meter persegi) atau kurang lebih 20 x 20 meter beserta rumah permanen dan bangunan toko yang terletak di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 11 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai Naphang;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai M.Akil dan Saenab; beserta sebuah rumah permanen dan toko/kios permanen yang ada di atasnya;

1 Sebidang tanah seluas 221 m² (kurang lebih dua ratus dua puluh satu meter persegi) atau kurang lebih 13 X 17 meter yang terletak di Jalan Kodya Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut;

Adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

4 Menetapkan harta-harta bergerak sebagaimana terurai pada posita gugatan rekonsensi nomor 7, 8, dan 9 berupa :

- 1 Isi toko bahan bangunan senilai Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 2 Emas seberat 40 g (empat puluh gram) yang terdiri dari cincin, kalung, gelang dan anting;
- 3 Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z.1 warna putih strip kuning Nomor Polisi (tidak ada);
- 4 Satu set kursi tamu (sofa);
- 5 Satu buah mesin generator 3500 Watt;
- 6 Satu buah televisi 24 inci merek L.C.
- 7 Satu buah meja Televisi;
- 8 Satu buah lemari pakaian;
- 9 Satu set meja makan (meja dan kursinya);
- 10 Dua buah tempat tidur jenis Springbed;
- 11 Uang arisan sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah); adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

5 Menyatakan bahwa seperdua dari harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut pada petitum Nomor 3 dan 4 di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bagian Penggugat rekonsensi dan seperdua bagian lainnya adalah bagian Tergugat rekonsensi;

- 6 Menghukun Tergugat rekonsensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut kepada Penggugat rekonsensi, dan apabila tidak dapat dibagi innatura maka harta-harta bersama tersebut harus dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat rekonsensi dalam replik konvensinya dan jawaban rekonsensinya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa harta sengketa dalam gugatan Penggugat telah sangat jelas dan nyata didahului oleh harta bersama (harta gono gini) yang diperkarakan dan menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa antara posita dan petitum telah jelas dan mempunyai relevansi yang sinkron, karena dalam posita telah jelas gugatan terhadap harta bersama (harta gono gini), dan terhadap harta bersama tersebut telah dikuasai oleh salah satu pihak dan pihak lain menggugat dan mempersengketakannya untuk dibagi menurut undang-undang dan aturan yang berlaku;
- 3 Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 2.2.2 dan 2.2.3 tersebut telah diklarifikasi dan diakui oleh Tergugat Achmad Nur dalam pertemuan mediasi pada pertengahan Desember 2014 di Kantor Kuasa Hukum Penggugat bahwa harta bersama berupa motor Yamaha tersebut dikuasai oleh Tergugat dan anak Tergugat;
- 4 Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 2.2.5 sampai 2.2.10 telah jelas dan akan Penggugat buktikan kemudian pada sidang acara pembuktian;

Dalam Pokok Perkara :

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 13 dari 49 halaman



- 1 Bahwa dalil-dalil dalam replik Penggugat dalam bagian ini merupakan satu kesatuan dengan bagian eksepsi sebagaimana tersebut di atas;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat poin 2.1 mengenai tanah dan bangunan bahwa harta sengketa dalam gugatan Penggugat telah sangat jelas dan nyata didahului oleh harta bersama (harta gono gini) yang diperkarakan dan menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa harta bersama tersebut di atas, telah diklarifikasi dan diakui oleh Tergugat Achmad Nur dalam pertemuan mediasi pada pertengahan Desember 2014 di Kantor Kuasa Hukum Penggugat;
- 3 Bahwa terhadap sebuah mobil merk Toyota Avanza, warna abu-abu No.Polisi DT.1600 FE telah diklarifikasi dan diakui oleh Tergugat Achmad Nur dalam pertemuan mediasi pada pertengahan Desember 2014 di Kantor Kuasa Hukum Penggugat bahwa harta tersebut ada dan dipakai oleh seseorang yang bernama **Junaedi**;
- 4 Bahwa mengenai uang yang telah diambil oleh Tergugat sebesar/senilai Rp.220.000.000,-telah diklarifikasi dan diakui oleh Tergugat Achmad Nur dalam pertemuan mediasi pada pertengahan Desember 2014;
- 5 Bahwa mengenai isi jualan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah jelas dan akan Penggugat buktikan kemudian pada sidang acara pembuktian;
- 6 Bahwa dalil jawaban Tergugat mengenai uang yang diambil Rahim senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan akan Penggugat buktikan kemudian;
- 7 Bahwa dalil jawaban Tergugat mengenai uang yang diambil Kandar senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan akan Penggugat buktikan kemudian;
- 8 Bahwa mengenai pinjaman/utang bersama pada gugatan Penggugat poin 3.1, 3.2 dan 3.3 telah diakui secara jelas dan nyata dalam jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa termasuk dalam nilai jualan di toko milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pinjaman/utang bersama tersebut, telah diklarifikasi dan diakui oleh Tergugat Achmad Nur dalam pertemuan mediasi pada pertengahan Desember



2014 di Kantor Kuasa Hukum Penggugat bahwa pinjaman/utang bersama tersebut dijadikan modal isi jualan di toko milik Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Bahwa dalil-dalil di dalam konvensi yang mempunyai relevansi dalam rekonvensi, mohon dianggap menjadi bagian tak terpisahkan dalam bagian rekonvensi;
- 2 Bahwa dalil Penggugat rekonvensi poin 1 adalah **tidak benar** Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki tanah seluas 400 M2 beserta rumah permanen dan bangunan toko yang terletak di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- 3 Bahwa dalil Penggugat rekonvensi poin 2 adalah **tidak benar**, karena obyek yang didalilkan pada poin 2 tersebut adalah milik orang tua Tergugat rekonvensi yang tidak pernah dijual atau dialihkan kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- 4 Bahwa dalil Penggugat rekonvensi poin 3 adalah **tidak benar**, karena obyek yang didalilkan pada poin 3 tersebut tidak pernah menjadi milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- 5 Bahwa dalil Penggugat rekonvensi poin 4 adalah **tidak benar**, karena obyek yang didalilkan pada poin 4 tersebut tidak pernah dibeli atau menjadi milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- 6 Bahwa dalil Penggugat rekonvensi poin 5 dan poin 6 adalah **tidak benar**, karena obyek yang didalilkan pada poin 5 dan poin 6 tersebut tidak pernah dibeli atau menjadi milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
- 7 Bahwa dalil Penggugat rekonvensi pada poin 7 mengenai emas seberat 40 gram adalah **tidak benar** karena Tergugat rekonvensi tidak pernah memiliki atau menyimpan emas seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi dalam gugatannya;
- 8 Bahwa dalil Penggugat rekonvensi pada poin 8 serta 8.1 sampai 8.8 adalah **tidak benar** karena barang-barang tersebut adalah milik orang tua Tergugat

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 15 dari 49 halaman



rekonvensi yang tidak pernah dijual atau dialihkan kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

- 9 Bahwa dalil Penggugat rekonvensi pada poin 9 mengenai uang arisan adalah **tidak benar** karena Tergugat rekonvensi tidak pernah mengikuti arisan dan memiliki uang sebesar yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/Tergugat rekonvensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- 1 Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi dalam duplik konvensi dan replik rekonvensinya mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada eksepsi semula, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam repliknya dan mendukung dalil-dalil eksepsi Tergugat;
- 2 Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat mengenai harta sengketa tidak dapat menutupi kesalahan formil dalam gugatannya, karena sudah sangat jelas dibedakan oleh Penggugat antara harta sengketa dengan harta bersama dalam gugatannya, sehingga apabila perkara ini dilanjutkan maka tetap akan mengaburkan gugatan Penggugat (obscuur libel) dan oleh karena itu beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada jawabannya semula, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam repliknya dan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat;
- 2 Bahwa replik nomor 2 tidak dapat menganulir apalagi membenarkan perbedaan harta sengketa dan harta bersama yang telah dicampuradukkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana terurai dalam bagian eksepsi, dan mengenai pengakuan dalam proses mediasi yang gagal tidak dapat dijadikan dalil/bukti oleh lawan dalam pembuktian (vide Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);
- 3 Bahwa mediasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat di Kantor kuasa hukum Penggugat, dapat menekan secara psikologi kepada Tergugat, di samping karena dilakukan di Kantor kuasa hukum Penggugat, juga karena salah seorang kuasa hukum Penggugat adalah paman Penggugat sendiri, oleh karena itu semua klaim Penggugat tentang adanya pengakuan Tergugat di Kantor kuasa hukumnya harus dikesampingkan;
- 4 Bahwa mengenai dalil replik selebihnya, mohon dikesampingkan;

Dalam reconvensi :

- Bahwa pada dasarnya Penggugat reconvensi tetap pada gugatan semula dan mohon dalil reconvensi dianggap satu-kesatuan dengan dalil kenvensi di atas;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum gugatan reconvensi Penggugat reconvensi, dan untuk bagian konvensi mohon dikabulkan sepanjang harta bersama yang berada dalam penguasaan Penggugat konvensi;

Bahwa sebelum pemeriksaan alat bukti, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan bahwa masalah eksepsi dari Tergugat, oleh karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 17 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup selanjutnya diberi kode bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 Fotokopi tabungan simpedes BRI No.Rek.3055.01.019579-53.5 unit sentral pasar kota, atas nama Fauziah, bukti P1;
- 2 Fotokopi 11 (sebelas lembar) lembar bukti nota pembelian barang atas nama Amsir dari Toko Sanggula Jaya Jalan W.Monginsidi No.4C Kendari, bukti P2 s/d. P12;
- 3 Fotokopi 13 (tiga belas) lembar bukti nota pembelian barang atas nama Amsir dari toko Pare-Pare, bukti P13 s/d. P25;
- 4 Fotokopi 1 (satu) lembar bukti nota pembelian barang atas nama Amsir dari toko Bintang Pelumas Jalan Ir.Soekarno Kendari, bukti P26;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 **Syamsul Basri bin M.Bua**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada SMA 5 Kendari, tempat tinggal di Jalan Kodia Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan Keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fauziah sebagai kakak ipar saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Achmad sebagai mantan suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan sebuah rumah permanen di atasnya, terletak di Jalan Bunga Duri Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, luasnya kurang lebih 150 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara, berbatas dengan rumah Hj.Sitti Kuning;
 - Sebelah timur, berbatasan dengan H.Abdul Kadir;
 - Sebelah selatan, berbatasan dengan jalan/lorong;
 - Sebelah barat, berbatasan dengan rumah Dahlan S.Pd,M.Pd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasai Tergugat dan dibeli dari Mulyadi pada tahun 2010;

- Bahwa selain harta di atas, masih ada harta lain yaitu :
 - 1 Sebuah mobil merek Toyota Avanza, warna abu-abu namun No.Polisinya saksi tidak hafal;
 - 2 Sebuah motor Yamaha Vixion, saksi lupa No.Polisinya;
 - 3 Sebuah motor Yamaha Yupiter dibawa dari Kampung, saksi lupa No.Polisinya;
 - 4 Uang yang diambil Tergugat sejumlah Rp.220.000.000,-
 - 5 Satu set kursi tamu;
 - 6 Satu set meja makan;
 - 7 Satu buah kulkas;
 - 8 Satu buah TV dan tempatnya;

Semua harta tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa uang yang diambil Tergugat sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dalam bentuk tunai, uang Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Penggugat yang mencairkan uang tersebut dari Bank karena dipaksa oleh Tergugat dengan alasan untuk modal usaha di Kendari, kemudian tidak cukup 1 bulan, Tergugat ke Kampung dan mengambil uang dari toko mereka di Kampung sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang tersebut Tergugat ambil tanpa sepengetahuan Penggugat karena waktu Tergugat mengambil uang tersebut Penggugat masih berada di Bungku;
- Tanggal dan bulan pengambilan uang, saksi lupa dan saksi hanya ingat pada tahun 2014;
- Waktu uang diserahkan kepada Tergugat saksi tidak melihatnya karena saksi tidak ada ditempat tersebut,
- Waktu Tergugat ke Kampung ambil uang Rp.80.000.000,- saksi tidak melihatnya, tetapi saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa harta-harta tersebut diperoleh Penggugat sewaktu masih suami isteri dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 19 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah dibeli dari Pak Mulyadi dan harganya saksi tidak mengetahui, dan rumah dibangun pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Setahu saksi mobil Avanza dibeli pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, dan mobil tersebut dibeli secara menyicil namun saksi tidak mengetahui berapa uang Dpnya dan uang cicilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pembelian motor Yamaha Vixion dan Yamaha yupiter tersebut, dibeli tunai atau dicicil saksi tidak mengetahui, masalah motor saksi ketahui karena diberitahu Penggugat;
- Masalah utang Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa harta bersama yang lainnya saksi tidak mengetahui lagi;

2 Musyawarah binti Syahabuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kodia Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fauziah sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Achmad, dahulu sebagai mantan kakak ipar saksi dan sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu sebidang tanah dan sebuah rumah diatasnya yang terletak di Jalan Bunga Duri Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang luasnya kurang lebih 150 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan rumah Hj.Sitti kuning;
- Sebelah timur berbatasan dengan H.Abdul Kadir;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan/lorong;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Dahlan,S.Pd,M.Pd. Tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selain tanah dan rumah di atas, masih ada harta bersama lainnya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu buah mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu DT.1600;
- 2 Satu buah motor merk Yamaha Vixion, saksi lupa No.Polisinya;
- 3 Satu buah motor Yamaha merk Yamaha Jupiter di bawah di Kampung, saksi lupa No.Polisinya;
- 4 Uang yang diambil Tergugat sejumlah Rp.220.000.000,-
- 5 Satu set kursi tamu;
- 6 Satu meja makan;
- 7 Satu buah kulkas;
- 8 Satu buah TV dan tempatnya;

Harta-harta tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- Setahu saksi mobil tersebut dibeli tahun 2011 dengan cara dicicil, mobil tersebut sekarang apa pada Pak Junaedi, dibeli atau dipinjam saksi tidak tahu;
- Bahwa kedua motor saksi tidak mengetahui dibeli tahun berapa, tunai atau dicicil saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat pernah mengambil uang dari Penggugat Rp.220.000.000,- karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada perabot rumah karena saksi pernah melihat di rumah tersebut;
- Bahwa uang yang diambil Tergugat dari Penggugat Rp.140.000.000,-berupa uang tunai, Penggugat mengeluarkan uang dari bank karena dipaksa oleh Tergugat kemudian diserahkan kepada Tergugat dengan alasan untuk buka usaha di Kendari, kemudian tidak cukup 1 bulan, Tergugat ke Kampung dan mengambil uang di toko sejumlah Rp.80.000.000,-dan uang tersebut Tergugat ambil tanpa sepengetahuan Penggugat karena waktu itu Penggugat masih berada di Bungku;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat ke Kampung dan mengambil uang di toko sejumlah Rp.80.000.000,- karena Penggugat yang menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat ke Kampung dan mengambil uang Rp.80.000.000,-
- Bahwa semua harta tersebut Penggugat dan Tergugat peroleh sewaktu masih sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 21 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah tanah, saksi ketahui dibeli dari Pak Mulyadi dan rumah dibangun tahun 2010 dan Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
 - Bahwa selain harta tersebut di atas, masih ada harta yang saksi ketahui yaitu masalah utang bersama dari toko Sanggula Rp.158.000.000,- dan utang dari toko Bintang Pelumas Rp.21.250.000,- utang-utang tersebut adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya utang bersama karena diberitahu oleh Penggugat bahwa ada utang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang jumlahnya seperti yang saksi sampaikan di atas;
 - Bahwa uang yang diambil Tergugat Rp.220.000.000,- tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengembalian uang tersebut, dan uang tersebut Tergugat tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada uang yang diambil Tergugat Rp.220.000.000,- karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa uang tersebut selain untuk modal usaha Tergugat di Kendari, juga untuk membayar cicilan mobil Avanza;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang Dpnya mobil tersebut begitu pula cicilannya setiap bulan saksi tidak tahu;
- 3 **Ayatullah bin Drs.Sofyan**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Talia Kecamatan Abeli Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fauziah sebagai tante saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Achmad Nur sebagai mantan suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Bunga Duri Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat, luasnya 10 X 15 M2 yang dibeli dari Pak Mulyadi, tapi saksi lupa tahun pembeliannya;
 - Bahwa saksi mengaku tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat transaksi jual beli tanah tersebut, tetapi saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka telah membeli tanah bapak Mulyadi yang ukurannya 10 X 15 M2, tapi tahun pembelannya saksi tidak tahu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan rumah Hj.Sitti Kuning;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H.Abdul Kadir;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan/lorong
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Dahlan,S.Pd.,M,Pd.
- Bahwa selain tanah dan rumah masih ada harta lain yang saksi ketahui yaitu :
 - 1 Satu mobil Toyota avanza warna abu-abu DT.1600 DV dan mobil tersebut masih dicicil dan mobil tersebut sekarang dikuasai Tergugat;
 - 2 Satu motor Yamaha Vixion warna merah, namun Nomor Polisinya saksi lupa;
 - 3 Satu motor Yupiter saya lupa warna dan No.Polisinya, dan sekarang dikuasai oleh anaknya;
 - 4 Satu meja makan kayu jati;
 - 5 Satu meja rias
 - 6 Satu lemari anak;
 - 7 Satu Sprimbed 2 susun;
- Bahwa tahun pembelian motor dan harganya, saksi tidak mengetahui, dan saksi tidak hadir pada waktu motor dibeli;
- Bahwa saksi mengetahui kalau motor tersebut ada pada anak Penggugat dan ada pada Tergugat, karena saksi sering melihat dipakai oleh anaknya dan juga dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa motor yang dipakai anaknya dan yang dipakai Tergugat saksi tidak mengetahuinya, tetapi saksi sering melihat anaknya memakai motor;
- Bahwa kalau masalah utang sebagai harta bersama, saksi tidak mengetahuinya, namun saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengantar uang bayar utangnya di toko Sanggula dan di toko Pantai Biru;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 23 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Abdul Jabbar bin Buhair Musa**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Distributor bahan bangunan, tempat tinggal di Jalan Gaja Mada No.3 Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fauziah sebagai pelanggan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Achmad Nur dahulu sebagai suami Penggugat namun mereka sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 1 Tanah dan rumah diatasnya
 - 2 Sebuah mobil Toyota Avanza warna abu-abu DT.1600 VE;
 - 3 Satu buah motor merk Yamaha Vixion,Yang menguasai harta-harta tersebut di atas adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat punya harta bersama karena diberitahu oleh Penggugat bahwa ada harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat sering ke toko untuk mengambil barang dan kadang membayar utangnya Rp.30.000.000,- dan saksi memberikan barang seharga Rp.50.000.000,-
- Bahwa barang-barang yang diambil Penggugat dan Tergugat yaitu berupa bahan bangunan seperti semen, seng, cat dan paku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membayar pengambilan barangnya secara angsur karena kalau Penggugat dan Tergugat membayar kes, saksi tidak mau karena agar supaya mereka tetap berlangganan dengan toko kami;
- Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat di toko masih ada Rp.111.000.000,-
- Bahwa barang-barang yang diambil dijual kembali di Kampung di kaleroang Bungku Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;
- Bahwa hutang sejumlah uang Rp.111.000.000,- menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat mengambil bahan bangunan kepada saksi untuk membangun rumahnya;
- Bahwa terakhir Tergugat mengambil barang sebelum mereka bercerai;
- Saksi ketahui bahwa mereka baru mau cerai;
- Bahwa Penggugat mengambil barang di Toko atas nama anaknya yaitu Hansir dengan memakai nota barang dan stempel toko;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil rekonsiliasinya, telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

1 **Arifin Makmur bin Makmur**, umur 28 tahun , agama Islam, pekerjaan penjual mainan, tempat tinggal di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Achmad Nur karena saksi pernah kerja di tokonya, sedangkan Penggugat saksi kenal bernama Fauziah sebagai istri Tergugat namun sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bercerai kurang lebih 6 (enam) bulan yakni pada tahun 2014;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat punya harta bersama berupa tanah dan rumah permanen diatasnya dan toko disamping rumah tersebut yang terletak di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi tengah;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah permanen di atasnya sudah dibeli oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui kalau tanah dan rumah tersebut telah dibeli Tergugat dan Penggugat karena Tergugat yang memberitahu saksi bahwa tanah dan rumah tersebut di beli dari ibu dan rahim saudara kandung Penggugat seharga Rp.20.000.000,- sehingga Tergugat membangun rumah secara permanen, dan

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 25 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut di atas lemari namun saksi tidak ambil karena bukan urusan saksi;

- Bahwa setahu saksi masih ada barang dagangan dalam toko Tergugat dan Penggugat di Desa Kaleroang karena sebelum Tergugat ke Kendari, Tergugat telah merinci barang-barang yang masih ada dalam toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya barang yang masih tertinggal dalam toko, namun yang saksi ketahui bahwa Tergugat sudah merinci nilai barang yang ada dalam toko tersebut, hal ini saksi ketahui karena Tergugat yang memberitahu saksi bahwa barang yang masih ada di toko sudah dicatat oleh tergugat;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2 **Hartati binti Buhari**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Achmad Nur sebagai teman saksi, sedangkan Penggugat saksi kenal bernama Fauziah sebagai mantan istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat sudah punya harta bersama yaitu berupa :
 - 1 Sebidang tanah dan sebuah rumah dan isinya;
 - 2 Satu set kursi sofa;
 - 3 TV dan mejanya;
 - 4 Usaha toko yang terletak di Kaleroang;
 - 5 Sebuah motor Yupiter warna orange tapi No.Polisinya saksi tidak tau;
 - 6 Dan alat-alat bangunan seperti semen, pipa cat, besi, paku, seng, usaha tersebut dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut dibeli Tergugat dari ibu mertua Tergugat dan saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah dan rumah tersebut dibeli dan harganya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Tergugat membeli tanah dan rumah tersebut, tetapi saksi mengetahui karena Tergugat yang memberitahu kepada saksi bahwa Tergugat sudah membeli tanah dan rumah tersebut dari ibu mertuanya dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada waktu rumah tangganya sudah mulai tidak rukun, tetapi masih sebagai suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut luasnya 20 X 19 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nabhah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan bapak Akil;
 - Bahwa rumah yang dibeli Tergugat awalnya belum permanen tapi sekarang Tergugat sudah pugar dan untuk tempat tinggal mereka dan untuk tempat jualan;
 - Bahwa ada akta jual beli pada waktu Tergugat membeli tanah dan rumah tersebut, tetapi saksi tidak pernah melihatnya, saksi hanya diberitahu Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi ada harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang ada di Kendari berupa tanah dan rumah namun lokasi tanah dan rumah tersebut saksi tidak tahu, hal ini saksi ketahui karena diberi tahu oleh Tergugat bahwa ada harta bersama di Kendari berupa tanah dan rumah;
- 3 **Nursia binti Abd. Rahman Coy**, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta/Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Asinoa Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ahmad Nur karena adik kandung saksi, sedangkan Penggugat saksi kenal bernama Fauziah dahulu sebagai istri Tergugat namun sekarang mereka sudah bercerai;
 - Tergugat dan Penggugat bercerai pada tahun 2014;

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 27 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saksi ada harta bersama Tergugat dengan Penggugat yaitu berupa tanah dan rumah permanen di Kendari, dan ada tanah di Kodya Kendari dan ada juga tanah dan rumah di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dan ada modal usaha sebesar Rp.208.000.000,- dan ada arisan;
 - Bahwa tanah yang terletak di Jalan Bunga Duri Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahui dan yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat. Sedangkan tanah yang terletak di Kodya Kendari, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu yang dikuasai oleh Penggugat, demikian pula tanah dan rumah yang terletak di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang luas dan Batas-batasnya saksi tidak mengetahui dikuasai oleh Penggugat, dan modal usaha sebesar Rp.208.000.000,- yang belum dibagi ada pada Penggugat demikian pula uang arisan yang jumlah anggotanya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat bersama dengan Penggugat telah memperoleh harta bersama (seperti yang saksi sampaikan di atas) karena diberitahukan oleh Tergugat, bahwa ada tanah dan rumah di Jalan Bunga Duri Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat, luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahui dan yang menguasai rumah dan tanah adalah Tergugat, sedangkan tanah yang terletak di Kodya saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, tanah tersebut dikuasai Penggugat, dan tanah dan rumah di Kaleroang, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, dikuasai oleh Penggugat, modal sebesar Rp.208.000.000 dan arisan yang anggotanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa selain harta yang saksi sebutkan di atas, tidak ada lagi harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang saksi ketahui;
 - Keterangan saksi sudah cukup;
- 4 **Bahar bin La Bega**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual alat tulis, tempat tinggal di Kelurahan Anggilow Kecamatan Mandonga Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan Keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ahmad Nur sebagai teman saksi, sedangkan Penggugat saksi kenal bernama Fauziah, dahulu sebagai istri Tergugat namun sekarang sudah bercerai, dan saksi dahulu pernah tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta bersama yaitu :
- berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah,
- Ada bahan bangunan yang nilainya sejumlah Rp.208.000.000,-
- Ada arisan satu kali putaran Rp.250.000,- dikali 100 orang sehingga jumlah arisan Rp.25.000.000,-
- Ada motor Yupiter;

Yang menguasai harta-harta tersebut di atas adalah Penggugat;

- Bahwa tanah dan rumah di Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan, saksi tidak mengetahui dibeli tahun berapa, yang pasti tanah dan rumah dibeli dengan harga Rp.20.000.000,- dari martua (orang tua Penggugat), luasnya saksi tidak mengetahui, adapun batas-batasnya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Nabhan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya M.Akil;
- Bahwa harta-harta yang saksi sebutkan di atas, saksi ketahui karena diberitahu oleh Tergugat pada waktu saksi tinggal di rumah mereka di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan;
- Setahu saksi selama tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi selain harta tersebut di atas, masih ada harta bersama Tergugat dengan Penggugat yaitu Tanah di Jalan Kodya Kelurahan Watu-Watu, tanah tersebut dibeli disaat Tergugat dengan Penggugat suami isteri, dibeli dari

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 29 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim (kakak kandung Penggugat) dengan harga Rp. 30.000.000,- adapun luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa pada waktu tanah tersebut dibeli atau dibayar kepada Rahim, saksi tidak hadir, tetapi saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli Tergugat karena diberitahu oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut di atas Tergugat tidak berkeberatan, sedangkan Penggugat berkeberatan atas kesaksian saksi tersebut, dan tidak membenarkan keterangan para saksi Tergugat, dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi mengenai gugatan rekonvensi dan memohon agar bukti-bukti tersebut diterima dan didengar keterangannya dalam persidangan, berupa bukti surat yaitu :

- 1 Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00131 atas nama Syamsul Bahri,SE dengan surat ukur Nomor 07/Watu-Watu/2006, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P27/TR1;
- 2 Fotokopi Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Muswanto Utama, Nomor Polisi DT 5559 VE, Merk Yamaha warna putih tahun pembuatan 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi kode bukti P28/TR2;
- 3 Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 12 atas nama Syahabuddin AD, dengan surat ukur Nomor 1112, 1985 tanggal 8 Juli 1985 luas 500 M2, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi kode bukti P29/TR3;
- 4 Foto-foto mobil merk Toyota Avanza, warna abu-abu No. Polisi DT 1600 FE, bermeterai cukup diberi kode bukti P30/TR4;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 **Syamsul Basri bin M.Buang**, (identitas saksi tersebut berikut keterangannya, sama keterangan saksi dalam perkara konvensi di muka) kecuali masalah tanah yang terletak di Jalan Kodya, menurut saksi di bawah sumpahnya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tidak pernah dijual atau memindah tangankan kepada orang lain;

Luas tanah tersebut 244 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan latjinta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Haya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Syamsul Basri dan Lamasa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

2 **Muh.Nasar bin Hasan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kabupaten Morowali, tempat tinggal di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fauziah ada hubungan keluarga dengan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Achmad sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah dan sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Bunga Duri Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dan ada mobil Avanza, dan dua buah motor yang satu ada di Kaleroang sedangkan rumah di Kaleroang adalah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa harta-harta tersebut diketahui saksi sebagai harta bersama karena diberitahu oleh Penggugat;
- Tidak ada lagi harta bersama yang diketahui saksi;

3 **Abdul Rahim bin Syahabuddin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD pada pusat Intelegen AD, tempat tinggal di jalan Mundu RT.04 RW.04 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayang Kota Jakarta Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Achmad Nur Coy mantan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli tanah dan rumah orang tua saksi di Kaleroang karena tidak pernah ada transaksi

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 31 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, memang ada tanah kosong di samping rumah orang tua saksi dan sekarang tanah kosong tersebut sudah dibangun rumah namun rumah dan tanah tersebut bukan rumah Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut adalah rumah adik kandung saksi yang lain karena saksi bersaudara 6 orang;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang harga tanah dan harga rumah dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- memang saya pernah meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- uang tersebut saya sudah kembalikan;
- Bahwa tanah yang terletak jalan di Kodya, tanah tersebut adalah tanah milik adik kandung saya yang lain dan bukan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli tanah di Jalan kodia;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0639/Pdt.G/ 2014/ PA.Kdi, tanggal 14 April 2015, dan Penetapan sita tanggal 27 April 2015 jurusita Pengadilan Agama Kendari telah melaksanakan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang terletak di Kota Kendari, sesuai berita acara sita jaminan tanggal 29 April 2015, dan tanggal 28 Agustus 2015, demikian pula sita yang dilaksanakan dengan perantaraan Pengadilan Agama Bungku, telah dilaksanakan penyitaan terhadap obyek sengketa yang terdapat di Desa Kaleroang Kabupaten Morowali, sesuai berita acara sita jaminan tanggal 6 Juli 2015;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa gugatan Penggugat di dalamnya menggunakan dua istilah hukum yang menurut Tergugat berbeda pengertiannya sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula, yaitu penyebutan harta sengketa dan penyebutan harta bersama, hal ini menurut Majelis Hakim surat gugatan Penggugat sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan asas hukum acara, bahwa “tidak ada sengketa, tidak ada perkara” karena itu salah satu syarat sahnya gugatan yaitu harus ada sengketa, maka kedua pengertian tersebut dianggap sudah tepat karena yang dimaksud oleh Penggugat sebagai harta sengketa adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Tergugat yang sebagian dikuasai oleh Tergugat dapat dibagi kepada Penggugat dengan pembagian yang sama besar;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat pada point 2.2.2 dan 2.2.3, - 2.2.5 sampai dengan 1.2.10 adalah kabur karena penyebutan barang-barang yang bersifat umum tanpa disebutkan ciri-cirinya secara spesifik, dan menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut adalah masalah yang akan dibuktikan dalam persidangan, karena itu merupakan materi perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan / tidak tepat, oleh karena itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan berusaha untuk mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan damai, penuh kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg), bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs.H.Abd.Latif, M.H, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan berdasarkan jawaban Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 33 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mantan suami isteri telah menikah sebagaimana akta Nikah Nomor 15/15/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, yang sekarang telah putus karena perceraian sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Bungku Nomor 042/Pdt.G/2014/PA.Buk tanggal 17 Juni 2014 dan akta cerai Nomor 70/AC/2014/PA.Buk;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat yang sebagian dikuasai Tergugat dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat harta tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang tidak bergerak yang dikuasai Tergugat berupa :

Tanah dan bangunann rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Bunga Duri III RT.012 RW.005 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat luas tanah 150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah H.Sitti Kuning;
- Sebelah Timur : H.Abdul Kadir;
- Sebelah Selatan : Jalan/Lorong;
- Sebelah Barat : Rumah Dalman, S.Pd, M.Pd;

2. Barang-Barang bergerak yang dikuasai Tergugat berupa :

1. Sebuah mobil Toyota avanza, warna abu-abu No.Polisi DT.1600 FE;
2. Sebuah motor merk Yamaha Vixion;
3. Sebuah motor merk Yamaha Jupiter;
4. Uang yang diambil Tergugat sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah),
5. Kursi tamu 1 set;
6. Meja makan 1 set;
7. Lemari piring 3 buah;
8. Lemari pakaian 1 buah;
9. Kulkas 1 buah;
10. TV dan tempat TV 1 buah;

3. Barang dan uang yang dikuasai Penggugat sebagai harta bersama berupa :

1. Barang isi jualan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Uang yang diambil Rahim sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3 Uang yang diambil Kandar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4 Pinjaman/utang yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sebagai utang bersama berupa :

- 1 Utang toko Sanggula sebesar Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- 2 Utang Toko Pare-Pare sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3 Utang Toko Bintang pelumas sebesar Rp.21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat benar mantan suami isteri telah melangsungkan pernikahan di Bungu Selatan Kabupaten Morowali sesuai akta Nikah No.15/15/IV/1999 dan telah bercerai sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Bungku Nomor 042/Pdt.G/2014/PA Buk tanggal 17 Juni 2014 dengan akta cerai Nomor 70/AC/2014/PA Buk;
- 2 Bahwa tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Bunga Duri III RT.012 RW.005 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, luas tanah 150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara, rumah H.Sitti Kuning;
 - Sebelah timur, H.Abdul Kadir;
 - Sebelah selatan, Jalan/Lorong;
 - Sebelah barat, rumah Dalman,S.Pd.,M.Pd;

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 35 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah benar harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, oleh Majelis Hakim di rumuskan sebagai pokok sengketa / masalah sebagai berikut :

1. Apakah benar barang-barang bergerak yang dikuasai Tergugat pada point 2.1 s/d 2.10 di atas (berupa mobil Toyota Avanza, motor Yamaha vixion, motor Yamaha Jupiter, uang Rp.220.000.000,-, Kursi tamu 1 set, maja makan 1 set, lemari piring 3 set, lemari pakaian 1 buah, kulkas 1 buah, TV dan tempat Tv 1 buah), termasuk harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah benar barang dan uang yang dikuasai Penggugat pada point 3.1 s/d 3.3 di atas (berupa barang isi jualan sebesar Rp.50.000.000,-, uang yang diambil Rahim sebesar Rp.30.000.000,- dan uang yang diambil Kandar sebesar Rp.10.000.000,-) termasuk harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Apakah benar pinjaman/utang yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga pada point 4.1 s/d 4.3 di atas (utang toko Sanggula sebesar Rp.158.000.000,-, utang toko Pare-Pare sebesar Rp.16.300.000,-, dan utang toko Bintang Pelumas sebesar Rp. 21.250.000,- termasuk utang bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama, maka menurut hukum Penggugat patut lebih dahulu dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat P1 s/d. P26 dan empat orang saksi masing-masing bernama **Syamsul Basri bin M.Bua** (ipar), **Musyawah binti Syahabuddin** (kakak kandung), **Ayatullah bin Drs. Sofyan** (kemanakan), **Abdul Jafar bin Buhair Musa** (teman/langganan), demikian pula Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T, dan empat orang saksi masing masing bernama **Arifin Makmur bin Makmur** (pernah serumah Penggugat dan Tergugat), **Hartati binti Buhari** (teman Tergugat), **Nursia binti Abd.Rahman Coy** (adik kandung Tergugat), **Bahar bin La Bega** (temanTergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa point 1 di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 2.1, berupa mobil merk Toyota Avanza, yang oleh Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa mobil tersebut bukan harta bersama, tetapi hanya dikatakan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada dalam penguasaannya, apakah dijual atau dipinjam, Tergugat tidak memberikan keterangan yang jelas, dan saksi saksi yang diajukan Penggugat semuanya menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli saat Pengugat dan Tergugat masih suami isteri, oleh karena itu patut ditetapkan mobil tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 2.2 dan 2.3, berupa motor Yamaha Vixion dan Yamaha yupiter, oleh kuasa Tergugat dalam eksepsinya menilai obyek sengketa dalam surat gugat tidak jelas/kabur, karena tidak secara tegas diuraikan identitas kedua motor tersebut seperti tidak ada No. Polisinya dan tidak ada ciri khusus lainnya, adapun bukti surat yang diajukan Penggugat (kode P28) berupa STNK motor, tidak jelas apakah motor yang dimaksud dalam STNK, itu yang dimaksud dalam surat gugat hal inilah yang tidak jelas, demikian pula saksi I, III, IV yang diajukan Penggugat tersebut semuanya mengetahui adanya motor sebagai harta bersama karena diberitahukan oleh Penggugat sendiri, kesaksian yang demikian disebut testimonium de auditu, yang menurut hukum bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547.K/Sip/1971. Demikian pula saksi II Penggugat bernama Musyawarah binti Syahabuddin, mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Penggugat, walaupun sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa point 2.2.(motor Yamaha Vixion) dan point 2.3 (motor Yamaha yupiter) dikesampingkan dari harta bersama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 2.4, berupa uang yang diambil Tergugat materil Rp.220.000.000,- hal ini dibantah oleh Tergugat, sedangkan bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P1) buku simpedes BRI atas nama Fauziah, posisi

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 37 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir jumlah pengambilan yang tercatat sebesar Rp.141.638.033,- terdapat perbedaan atau tidak sama yang dituntut Penggugat, demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, tidak satupun yang melihat langsung Tergugat mengambil uang Rp.80.000.000,- dari toko, saksi hanya mengetahui adanya uang yang diambil Tergugat sebesar Rp.220.000.000,- karena diberitahukan oleh Penggugat sendiri, kesaksian yang demikian disebut testimonium de auditu, yang menurut hukum bukan merupakan alat bukti dan tidak patut dipertimbangkan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547.K/Sip/1971. Oleh karena itu obyek sengketa point 2.4 berupa uang Rp.220.000.000,- diatas dikesampingkan dari harta bersama;

Bahwa adapun pengakuan Tergugat diluar persidangan tentang obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya, hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang diberikan Tergugat diluar sidang Pengadilan, menurut ketentuan Pasal 312 R.Bg bukan merupakan bukti yang mengikat melainkan bukti bebas sehingga pengakuan di luar sidang pengadilan dapat ditarik kembali. Oleh karena itu pengakuan Tergugat diluar sidang Pengadilan tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, berupa 1 set kursi tamu, 1 set meja makan, 3 buah lemari piring, 1 buah lemari pakaian, 1 buah kulkas. Oleh karena Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama, Tergugat hanya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah kabur karena tidak dijelaskan oleh Penggugat ciri-ciri barang tersebut, dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama karena diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan pada saat peletakan sita jaminan oleh jurusita Pengadilan Agama Kendari tanggal 29 April 2015, obyek sengketa tersebut masih ada dalam kondisi baik, karena itu harus dinyatakan bahwa obyek sengketa point 2.5 sampai 2.9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, kecuali obyek sengketa point 2.10 berupa TV dan tempatnya, karena barangnya sudah tidak ditemukan lagi maka dikesampingkan dari harta bersama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 3.1 berupa barang isi jualan yang sekarang dikuasai Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- dan obyek sengketa point 3,2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang yang diambil Rahim (saudara kandung Penggugat) yang sekarang dikuasai Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- dan obyek sengketa point 3.3 berupa uang yang diambil Kandar (kakak kandung Penggugat) yang sekarang dikuasai Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-. Meskipun obyek sengketa point 3.1 dan point 3.2 tersebut di bantah oleh Tergugat, namun bantahan tersebut tidak disertai alasan yang jelas, hanya dikatakan bahwa obyek sengketa tersebut akan diuraikan dalam gugatan rekonsensi Tergugat, sehingga bantahan Tergugat tidak patut dipertimbangkan dalam konvensi ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah diakui Penggugat meskipun dibantah tanpa alasan yang jelas dianggap telah diakui oleh Tergugat sehingga tidak patut dibuktikan lagi oleh Penggugat, karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 311 R.Bg, karena itu bukti-bukti yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa yang telah diakui tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun pokok sengketa point 3 di atas, berupa utang Toko Sanggula sebesar Rp.158.000.000,- dan utang toko Pare-Pare sebesar Rp.16.300.000,- dan utang toko Bintang Pelumas sebesar Rp. 21.250.000,- oleh Penggugat menyatakan bahwa utang tersebut adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa utang tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat bukan utang bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah utang-utang tersebut dibantah oleh Tergugat sebagai utang bersama, maka menurut hukum Penggugat dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (P2 sampai P26) berupa kuitansi tanda terima barang dari toko Sanggula Jaya Kendari (bukti P2 s/d P13), dan bukti surat P14 s/d P25 berupa kuitansi tanda terima barang dari toko Pare-Pare Kendari, dan bukti surat P26 berupa kuitansi tanda terima barang dari toko Bintang Pelumas Kendari, demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa fakta yang terungkap dari bukti-bukti tersebut sangat diragukan kebenarannya karena beberapa alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa bukti kuitansi dari toko tersebut berulang-ulang;

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 39 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa didalam kuitansi tersebut tidak terdapat adanya catatan yang jelas tentang posisi jumlah piutang seluruhnya, baik dari toko sanggula Jaya, dari toko Pare-Pare maupun dari toko Bintang pelumas;
- 3 Bahwa keterangan saksi-saksi tidak berdasar pengetahuan yang jelas, karena keterangan saksi-saksi hanya mengetahui adanya hutang tersebut karena diberitahu oleh Penggugat sendiri (testimonium de auditu);
- 4 Bahwa saksi Abdul Jabar bin Buhair menyatakan bahwa sisa utang Penggugat sebesar Rp.111.000.000,- berbeda yang didalilkan Penggugat di atas, lagi pula kesaksiannya bersifat (Unus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak cukup bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian tuntutan Penggugat sepanjang mengenai utang, bukan menjadi tanggung jawab Tergugat karena itu dikesampingkan dari utang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian para saksi dikaitkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu :

Harta yang dikuasai Tergugat :

- 1 Tana dan Bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan bunga duri III RT.012/RW.005 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, luas tanah 150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara ruah H.sitti Kuning;
 - Sebelah Timur H.Abd.Kadir;
 - Sebelah selatan jalan/lorong;
 - Sebelah Barat rumah Dalman,S.Pd.,M.Pd.
- 2 Satu unit mobil Toyota Avanza, warna abu-abu No.Polisi DT.1600 FE;
- 3 Kursi tamu 1 set;
- 4 Meja makan 1 set;
- 5 Lemari piring 3 buah;
- 6 Lemari pakaian 1 buah;
- 7 Kulkas 1 buah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harta yang dikuasai Penggugat :

- 1 Barang/isi jualan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2 Uang yang diambil Rahim Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- 3 Uang yang diambil Kandar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas, telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Hajelis Hakim patut menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat sesuai yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, demikian pula Penggugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Tergugat, dan atau jika tidak dapat dilaksanakan secara natura / riil maka Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil lelang terhadap harta bersama yang dikuasainya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sita jaminan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan penetapan Nomor 0639/Pdt.G/2014/ PA.Kdi tanggal 27 April 2015, dan berita acara sita Jaminan Nomor 0639/Pdt.G/ 2014/PA.Kdi.,yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015, untuk sebagian dinyatakan sah dan berharga dan untuk sebagian yang lain diperintahkan untuk diangkat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat semula sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat semula sekarang dalam perkara rekonvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar harta-harta yang dikuasai Tergugat rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 41 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama supaya dibagi kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dengan pembagian yang sama besar, harta-harta dimaksud disimpulkan sebagai berikut :

1 Barang tidak bergerak yang dikuasai Tergugat rekonvensi sebagai berikut :

1 Sebidang tanah luas 400 m2 (20 X 20 m) beserta rumah permanen di atasnya dan bangunan toko yang terletak di Desa Kaliroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batasnya :

- Sebelah utara tanah Naping;
- Sebelah Timur Jalanan;
- Sebelah selatan Jalanan;
- Sebelah barat tanah M.Akil;

1 Sebidang tanah luas 221 m2 (13 X 17 M) terletak di Jalan Kodya Kelurahan Watu-Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara tanah Musa dan Basri,SE;
- Sebelah Timur tanah Hasemi;
- Sebelah selatan tanah Lacinta;
- Sebelah Barat Jalanan;

2 Barang bergerak yang dikuasai Tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Emas seberat 40 gram, terdiri dari cincin, kalung, gelang, anting;
- 2 Isi toko bahan bangunan senilai Rp.280.000.000,-
- 3 Satu unit sepeda motor Yamaha yupiter ZI warna putih strip kuning No.Polisi (tidak ditulis);
- 4 Satu set kursi tamu;
- 5 Satu buah mesin generator 3500 watt;
- 6 Satu buah televisi 24 inci merk LG;
- 7 Satu buah meja televisi;
- 8 Satu buah lemari pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Satu set meja makan dan kursinya;
- 10 Satu buah tempat tidur jenis Sprinbed;
- 11 Uang arisan sebesar Rp.400.000.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi dalam jawabannya membantah seluruhnya dalil-dalil Penggugat rekonsvensi, sedangkan Penggugat rekonsvensi tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonsvensi ini adalah apakah benar obyek sengketa angka 1 butir 1.1 dan 1.2 dan angka 2 butir 2.1 sampai butir 2.11 di atas termasuk harta bersama Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsvensi membantah seluruhnya obyek sengketa tersebut, maka menurut hukum Penggugat rekonsvensi wajib membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat rekonsvensi telah mengajukan bukti 4 orang saksi, dan tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat rekonsvensi **Arfin Makmur bin Makmur**, tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi pernah bekerja di toko milik Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama di atas, mengenai obyek sengketa angka 1 butir 1.1 menyatakan bahwa tanah dan rumah di Kaleroang adalah harta bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi karena telah dibeli dari ibu Tergugat rekonsvensi seharga Rp.20.000.000,- dan saksi pernah melihat surat jual beli tersebut di atas lemari, dan untuk memperkuat keterangan saksi tersebut, Penggugat rekonsvensi bersedia menghadirkan Pegawai Kecamatan yang terlibat dalam pembuatan surat tersebut, namun sampai waktu yang ditentukan Penggugat rekonsvensi ternyata tidak dapat menghidrkannya, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, demikian pula obyek sengketa angka 2 butir 2.2, saksi 1 mengetahui adanya rincian nilai barang-barang yang masih ada di toko tersebut karena diberitahu oleh Penggugat

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 43 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi. Kesaksian saksi terhadap kedua obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan saksi mengenai obyek sengketa butir 1.1 tersebut hanya dikemukakan oleh seorang saksi (unus testis nullus testis) dan keterangan saksi mengenai obyek sengketa butir 2.2 tersebut merupakan keterangan testimonium de auditu, maka keterangan tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat rekonvensi (Hartati binti Buhari) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai obyek sengketa angka 1 butir 1.1. (tanah dan rumah di Kaleroang), butir 1.2 (tanah di jalan Kodya kendari), dan obyek sengketa angka 2 butir 2.3. (sepeda motor), butir 2.4 (kursi sofa), butir 2.6 (TV dan mejanya), butir 2.2. (isi toko nilainya saksi tidak tahu), semua obyek sengketa diketahui saksi adanya barang-barang tersebut dikuasai Tergugat rekonvensi karena diberitahu oleh Penggugat rekonvensi sendiri, Kesaksian saksi tersebut menurut majelis hakim merupakan keterangan yang tidak dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri melainkan hanya merupakan keterangan dari orang lain sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan kesaksian yang demikian dalam hukum pembuktian disebut testimonium de auditu, bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547.K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat rekonvensi (Nursia binti Abd.Rahman Coy) mempunyai hubungan keluarga yang menurut Pasal 142 R.Bg, saksi tersebut adalah orang yang dilarang menjadi saksi, karena itu walaupun sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. sehingga saksi tersebut dikesampingkan dan tidak patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat rekonvensi (Bahar bin La Bega) tidak mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian karena keterangan saksi mengenai obyek sengketa angka 1 butir 1.1 dan 1.2, dan obyek sengketa angka 2 butir 2.2, 2.3, 2.11, adalah sesuatu fakta yang tidak dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri, melainkan hanya merupakan informasi / keterangan dari Penggugat rekonsensi, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan kesaksian yang demikian dalam hukum pembuktian disebut Testimonium de auditu, bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547.K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Penggugat rekonsensi, maka ditemukan fakta-fakta bahwa dalil-dalil Penggugat rekonsensi yang menyatakan bahwa obyek sengketa angka 1 butir 1.1 dan butir 1.2 dan obyek sengketa angka 2 butir 2.1 sampai dengan butir 2.11 tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara Rekonsensi ini sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fighi yang tersebut dalam Kitab Al Muhazab Juz 2 halaman 23 yang artinya “*Apabila tidak membawa bukti/tidak dapat membuktikan, maka gugatannya ditolak*”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi ditolak, maka bukti-bukti yang diajukan Tergugat rekonsensi, baik bukti surat maupun bukti saksi, tidak patut dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sita jaminan yang dilaksanakan dengan perantaraan jurusita Pengadilan Agama Bungku, berdasarkan penetapan Nomor 0639/Pdt.G/2014/ PA.Kdi tanggal 27 April 2015, dan berita acara sita jaminan Nomor 0639/Pdt.G/2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2015, dan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari terhadap obyek gugat rekonsensi yang terletak di Kendari, berdasarkan penetapan Nomor 0639/Pdt.G/2014 tanggal 27 April 2015, yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015. Oleh karena gugatan rekonsensi ditolak maka sita jaminan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan untuk diangkat;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 45 dari 49 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Meningat, semua Pasal Peraturan perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
- 2 Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu :

1 Harta yang dikuasai Tergugat :

- 1 Tanah dan Bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan bunga duri III RT.012/RW.005 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, luas tanah 150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara ruah H.sitti Kuning;
- Sebelah Timur H.Abd.Kadir;
- Sebelah selatan jalan/lorong;
- Sebelah Barat rumah Dalman,S.Pd.,M.Pd.

- 2 Satu unit mobil Toyota Avanza, abu-abu No.Polisi DT.1600 FE;
- 3 Kursi tamu 1 set;
- 4 Meja makan 1 set;
- 5 Lemari piring 3 buah;
- 6 Lemari pakaian 1 buah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Kulkas 1 buah;

1 Harta yang dikuasai Penggugat :

- 1 Barang/isi jualan sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 2 Uang yang diambil Rahim Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah);
- 3 Uang yang diambil Kandar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 4 Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Konvensi;
- 5 Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas, demikian pula Penggugat konvensi dihukum untuk menyerahkan hak-hak Tergugat konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura/riil, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi berhak atas setengah dari hasil lelang atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut pada amar point 2.1. butir 1, 3, 4, 5, 6, 7, di atas, dan untuk sebagian yang lain diperintahkan untuk diangkat;
- 7 Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

II Dalam Rekonvensi

- 1 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan dengan perantaraan jurusita Pengadilan Agama Bungku, dan jurusita Pengadilan Agama Kendari adalah tidak sah dan tidak berharga, diperintahkan untuk diangkat;

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.541.000,- (enam juta lima ratus empat puluh satu ribu upiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa Tanggal 22 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1436 *Hijriah*, oleh kami Drs.H.Muh. Yusuf,HS.S.H.,sebagai Ketua

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 47 dari 49 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra.Hj.Sawalang,M.H. dan Drs.M.Darwis Salam,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara,B.S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Sawalang,M.H

Drs.H.Muh.Yusuf,HS.,S.H

Drs.M. Darwis Salam, SH

Panitera Pengganti

Sahara B, S.Ag

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 540.000,-
- Pendaftaran Sita Rp. 25.000,-
- Biaya Sita Rp. 5.885.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 6.541.000,-

Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA Kdi. hal 49 dari 49 halaman